

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pengadilan Agama Tanjung mempunyai mediator Hakim sebanyak tiga orang yang bertugas melakukan mediasi setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung. Tiga mediator Hakim tersebut juga berprofesi sebagai Hakim yang bertugas mengadili setiap perkara pada Pengadilan Agama Tanjung. Diantara Tiga mediator Hakim tersebut ialah :

1. M. Sa'dan, S.Ag.
2. Ikin, S.Ag.
3. Syahrul Ramadhan, S.H.I

Dari tiga mediator Hakim tersebut semuanya dapat Penulis wawancarai. Berikut ketiga mediator Hakim yang menjadi Informan dalam Penelitian Penulis yaitu :

- Informan 1

Nama : M. Sa'dan, S.Ag.

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Ketua PA Tanjung

Pendidikan Terakhir : S1 Fak Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Ket : Bersertifikat

- Informan 2

Nama : Ikin, S.Ag
 Umur : 48 Tahun
 Jabatan : Wakil Ketua PA Tanjung
 Pendidikan Terakhir : S1 IAI Darussalam Ciamis th. 1995
 Ket : Bersertifikat

- Informan 3

Nama : Syahrul Ramadhan, S.H.I
 Umur : 39 Tahun
 Jabatan : Hakim Pratama madya
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Ket : -

Adapun hasil wawancara yang telah Penulis lakukan dengan ketiga mediator Hakim tersebut selaku Informan dalam penelitian ini, akan Penulis uraikan pada uraian analisis sebagai Berikut :

I. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung

1. Informan 1

M. Sa'dan, S.Ag. adalah seorang mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung dengan sertifikat 32/Bld/MA-RI/2014.

Mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, Pada Pengadilan Agama Tanjung sejak PERMA tersebut muncul, langsung di berlakukan.

Menurut Informan 1, pada PERMA No. 1 tahun 2016 mengatur secara khusus tentang prosedur mediasi mengenai perubahan waktu mediasi yang relatif singkat, kewajiban menghadiri mediasi, itikad baik beserta sanksinya. PERMA No.1 Tahun 2016 dirasa lebih komprehensif dan lebih lengkap. Mengenai presentasi keberhasilan mediasi kurang mengetahui akan tetapi dari segi pelaksanaan sudah maksimal dan mengacu kepada PERMA tersebut.

Mengenai batas waktu mediasi 30 hari menurut Informan 1 adalah batas maksimal, akan tetapi apabila para pihak menghendaki bisa dilaksanakan 30 hari sesuai dengan PERMA. Kebiasaan para pihak dalam pelaksanaan mediasi bermacam-macam, ada dua kali mediasi terutama penggugatnya tidak mau lagi mediasi, apabila dipaksakan 30 hari juga tidak bisa dan sekarang para Hakim di tuntutan *one day minute one day publish*, putusan juga dibatasi waktu dan targetnya. Mengenai batas waktu 30 hari diterapkan maka tidak bisa mencapai target, apabila diterapkan maka ada berapa perkara yang putus dalam satu bulan, hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan. Jadi 30 hari itu adalah batas maksimal, tidak mesti 30 hari apabila para pihak nya tidak mau berdamai dan tidak mau melanjutkan maka tidak bisa 30 hari. Jadi mengenai batas waktu 30 hari mediasi itu tergantung kepada para pihak, dan bisa ditambah apabila ada celah para pihak untuk

damai, apabila tidak ada celah untuk damai maka tidak bisa dipaksakan untuk 30 hari mediasi.

Mengenai kewajiban menghadiri mediasi, para pihak di haruskan hadir apabila tidak hadir maka di anggap tidak beritikad baik. Pada saat sidang pertama Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan sanksi apabila tidak menghadiri mediasi, begitupun mediator saat melaksanakan mediasi, hak dan kewajiban beserta sanksinya, sejauh ini tidak ada para pihak yang tidak beritikad baik.¹

2. Informan 2

Ikin, S.Ag adalah mediator dari Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung yang sudah bersertifikat 98/Bld/MA-RI/2014.

Prosedur mediasi di Pengadilan di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, penyelesaian perkaranya sama ada dua cara yaitu, litigasi dan mediasi. Dalam mediasi ada dua acara yaitu menghadirkan kedua belah pihak dan menghadirkan salah satu pihak (kaukus).

Mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur secara lengkap dan komprehensif mengenai prosedur mediasi di Pengadilan yaitu mediator harus bersertifikat dan sudah dibagi-bagi antara litigasi dan non litigasi sesuai dengan tuntutan PERMA No 1 Tahun 2016 dan penyelesaiannya lebih

¹ Sa'dan, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 16 Januari 2020.

spesifik. Perubahan yang mendasar pada PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah dari segi prosedural seperti pemanggilan para pihak, syarat mediator harus bersertifikat, perubahan waktu mediasi, kewajiban para pihak menghadiri mediasi, dan itikad baik beserta sanksinya.

Menurut Informan 2 penerapan dari PERMA terdahulu dengan PERMA sekarang kurang lebih sama, kalau mediasi berhasil, contohnya dalam kebendaan seperti waris outputnya sama, jadi ketika itu berhasil maka dikeluarkan akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan, sehingga nilai kekuatan akta perdamaian tadi kekuatan hukumnya sama dengan putusan, dan tidak ada upaya hukum lain serta mengikat. Hasil dari penerapan PERMA terdahulu dengan PERMA yang sekarang sama saja tidak ada perubahan.

Pada Pengadilan Agama Tanjung mulai diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 setelah di intruksikan kira-kira pada bulan Februari 2016. Sejak tersebut juga PERMA No. 1 Tahun 2016 di terapkan pada Pengadilan Agama Tanjung.

Mengenai perubahan waktu mediasi dari PERMA sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari terdapat pada Pasal 3 Ayat 6, menurut beliau pada Pengadilan Agama Tanjung mengikuti 30 hari tujuannya untuk memaksimalkan waktu proses mediasi, contoh kasus ada kasus banding, ditingkat pertama karna tidak berhasil baru mencapai 20 hari, ternyata putusan sela dari PTA Banjarmasin memerintahkan memenuhi batas minimum 30

hari, akan tetapi 30 hari ini pada Pengadilan Agama Tanjung kadang-kadang ada yang langsung diberikan waktu 30 hari atau secara bertahap dicoba dulu 15-20 hari, apabila tidak maksimal maka akan ditambah menjadi 30 hari untuk memaksimalkan waktu tersebut.

Mengenai kewajiban menghadiri mediasi pada Pasal 6 pada Pengadilan Agama Tanjung secara prinsipal harus hadir, ada dua secara prinsipal atau kuasa. Para pihak harus hadir secara prinsipal

Mengenai itikad baik menempuh mediasi beserta sanksinya apabila tidak beritikad baik, menurut beliau pada Pengadilan Agama Tanjung penerapannya selama ini hampir semua pihak yang diperintahkan mediasi, semua pihak beritikad baik. Proses sebelum mediasi dilaksanakan majelis menjelaskan manfaat, kemudian bagaimana resiko apabila salah satu pihak tidak beritikad baik maka pembebanan biaya mediasi kalau itu melalui panggilan, pada Pengadilan Agama Tanjung selama ini belum ada para pihak yang tidak beritikad baik, ketika para pihak diperintahkan mediasi semua pihak beritikad baik sehingga tidak ada hukuman pembebanan biaya mediasi.²

3. Informan 3

² Ikin, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 16 Januari 2020.

Menurut Informan 3 PERMA No. 1 tahun 2016 secara Prosedural berbeda dan dirasa paling rinci dan menyeluruh tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Mengenai PERMA No. 1 tahun 2016 ada sedikit perbedaan yaitu mengenai perubahan waktu menjadi 30 hari maksimal dan bisa di tambah kalau ada kemungkinan, kewajiban mengahdiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya.

Mengenai batas waktu 30 hari dalam PERMA tergantung para pembuat undang-undang yang beda beda pemikirannya, menurut analisa informan mereka punya standarisasi, lahirnya 30 hari bukan sekedaranya saja, tetapi mereka melakukan penelitian dalam arti analisa juga sangkut paut dengan yang lain dalam hal perkara, dalam hal penanganan perkara pada Pengadilan Agama Tanjung diharapkan juga cepat apakah cukup 30 hari atau 40 dirasa memperlambat perkara, dalam hal ini juga menjadi pertimbangan karena dirasa saling berhubungan. Batas waktu 30 hari dirasa cukup dan relatif, 30 hari tersebut bisa ditambah dan selama pada proses persidangan para pihak mau mediasi dan tidak dibatasi.

Mengenai itikad baik pada Pengadilan Agama tanjung sejauh ini tidak ada yang tidak beritikad baik. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah perintah yang sifatnya wajib. Para pihak diperintahkan untuk mediasi, dibacakan aturan mengenai mediasi, dan para pihak enggan dimediasi maka diberitahu

bahwa apabila tidak mau dimediasi di anggap tidak beritikad baik yang berakibat sanksi membayar mediasi dan berakibat putusan batal demi hukum.³

II. Kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung

Pelaksanaan mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Tanjung masih banyak terdapat kendala, baik dari segi penerapannya dan keberhasilan mediasi, hal ini kebanyakan dari para pihak itu sendiri.

Informan 1 mengatakan, tidak ada kesulitan dalam menjalankan proses mediasi selama mediator menjelaskan, banyak para pihak yang tidak mau karena sudah mediasi di keluarga, kantor dan lain-lain. Mediator harus tetap menjelaskan mengenai mediasi, apabila para pihak tidak mau maka akan mendapat sanksi berupa tidak beritikad baik, tetapi hal tersebut itu bukan hambatan dalam proses mediasi.

Menurut beliau mediasi dapat berhasil yaitu sesuai dengan prosedur tahapan dalam PERMA. Mediator harus maksimal menasehati dan memediasi para pihak, bukan formalitas semata tetapi dengan niat yang benar dalam hati untuk mendamaikan para pihak, kebiasaannya kalau dari hati akan nyambung

³ Syahrul Ramadhan, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 17 Januari 2020.

dengan masalah para pihak dan ada beberapa yang berhasil. Jadi PERMA tersebut di pelajari dan dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, biasanya ditambah juga dari agama seperti Al-Qur'an dan hadits selain dari PERMA itu semua tergantung mediator untuk tercapainya keberhasilan mediasi.

Mediator sebenarnya tidak hanya Hakim, pada Pengadilan Agama Tanjung mempunyai tiga orang Hakim. Hakim banyak yang dikerjakan selain sidang, idealnya mediator adalah orang yang rilex dan banyak waktu bukan hanya tempat nya di Pengadilan mungkin di cafe atau suasana yang mendukung untuk mediasi, ruangan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung ini saja berbagi dengan ruangan Hakim, otomatis Hakim juga tidak terlalu maksimal untuk mediasi. Proses mediasi bisa berkali-kali dan butuh banyak waktu, tetapi kalau mediasi di lakukan luar dari Pengadilan maka harus membayar, sedangkan di Pengadilan biayanya gratis. Sementara itu Hakim banyak kerjanya, tetapi tetap sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi dan tidak bisa semaksimal seperti mediasi diluar.

Perkara pada Pengadilan Agama Tanjung lumayan banyak dan Majelis Hakim yang bersidang adalah mediator Hakim juga, seharusnya mediator bukan hakim yang menangani perkara, di Pengadilan ini Hakim nya tiga orang saja hal ini sudah tidak sesuai dengan aturan, karena tidak ada lagi sedangkan para pihak tidak mau mencari mediator dari luar. Mediator

sebenarnya bukan saja Hakim tetapi bisa saja pegawai swasta, kiyai dan lain-lain, tetapi harus memiliki sertifikat mediator.

Mengenai ruang mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung dirasa kurang representatif. Suasana lingkungan akan berpengaruh, seperti suasana yang nyaman, tidak bising, santai dan lain-lain. Hal itu akan berpengaruh terhadap keefektifan mediasi. Sedangkan pada Pengadilan ini ruangnya yang sempit, Hakim yang kejar-kejaran dengan kerjanya, tetapi karena Peraturan tersebut mengharuskan maka dilaksanakanlah dengan segala keterbatasan yang ada pada Pengadilan ini.⁴

Informan 2 mengatakan tidak ada kesulitan dalam penerapan PERMA, dari 3 Hakim yang ada pada Pengadilan Agama Tanjung hanya 2 bersertifikat yang mengetahui masalah prosedur tahapan memediasi, begitupun hakim mediator yang tidak bersertifikat juga mengetahui bagaimana tahapan dalam mediasi. Kesulitannya terletak pada para pihak yang tidak mau berdamai khusus untuk perceraian, tetapi banyak juga yang rukun dari proses mediasi, tentang harta bersama ada juga yang rukun. Permasalahannya dari para pihak merasa sama-sama benar, kalau dari segi teori, praktik dan tahapan tidak ada kesulitan, dan kondisi para pihak yang susah.

Selama menangani mediasi Pada Pengadilan Agama Tanjung belum pernah ada yang berhasil akan tetapi pada Pengadilan sebelumnya pernah

⁴ Sa'dan, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 16 Januari 2020.

seperti waris sampai selesai. Menurut beliau faktor keberhasilan mediasi, tergantung kondisi para pihak bagaimana mereka mempertahankan haknya, kemudian para mediator melakukan tahapan mediasi secara maksimal baik secara teori dari pengenalan, kaukus, melakukan negosiasi dan memberikan nasihat tapi hasilnya kembali kepada para pihak. Ketika mediator sudah berusaha secara baik, secara teori sudah memenuhi standar tapi para pihak tidak mau damai maka hasilnya kebanyakan tidak berhasil. Mediasi dikatakan berhasil adanya win-win solution. Mediasi tidak berhasil kalau kedua belah pihak merasa sama-sama benar.

Pada Pengadilan Agama Tanjung presentasi keberhasilan mediasi sangat minim, pertama perkara perceraian di atas 90%, yang namanya perceraian kalau tidak ada tiga unsur dalam rumah tangga yaitu sakinah mawaddah warahmah maka rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena tiga unsur tersebut bersifat komulatif atau saling berhubungan. Ketika para pihak datang ke Pengadilan kemudian mediasinya gagal, hal ini bukan perkara satu atau dua minggu tetapi masalah yang bertahun tahun dan mereka sudah mempertahankan kondisi rumah tangganya sehingga yang dibawa ke Pengadilan itu adalah puncaknya akumulasi masalah dalam rumah tangga. Rata-rata orang yang menikah tujuannya bercerai. Tetapi dengan kondisi sangat terpaksa, malu dan tidak menginginkan perceraian itu.

Sehingga ketika dibawa ke pengadilan sudah puncak klimaks dari permasalahan yang dipendam lama sehingga susah untuk diperbaiki lagi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ada istilahnya *broken marriage* yaitu pecah rumah tangganya atau pecahnya hati, artinya sudah tidak bisa disatukan lagi. Kalaupun bisa di satukan lagi mungkin perkawinannya selamat tapi rumah tangganya sudah keropos, banyak yang berumah tangga bertahun-tahun dalam satu rumah tapi hatinya sudah tidak ada lagi rasa sayang. Faktor itu yang menyebabkan susahnya mediasi karena memang yang datang ke pengadilan sudah merupakan akumulasi masalah rumah tangga yang cukup lama dan hanya untuk menyelesaikan dengan perceraian. Mengenai mediasi masalah harta ada beberapa yang bisa diselesaikan tapi kalau masalah perceraian itu luar biasa jarang.

Adapun faktor-faktor utama dari minimnya keberhasilan mediasi, yang pertama orang datang ke pengadilan merupakan akumulasi masalah rumah tangga yang cukup lama, kedua banyaknya perkara verstek. Perkara verstek merupakan perkara yang tidak bisa di mediasi berarti diabaikan dari ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016.

Menurut Informan 2 PERMA No. 1 tahun 2016 dari segi prosedur lebih efektif. Pertama ketika kita memaksimalkan waktu mediasi 30 hari untuk perceraian, satu kali mediasi saja sebetulnya mereka sudah berulang kali dimediasi dan dinasehati oleh keluarga, kadang para pihak menolak untuk

dimediasi karena anggapan mereka jalan terakhirnya cerai, hal ini salah satu faktor keberhasilan mediasi menjadi sedikit. Meskipun dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini dari segi proses, prosedur, tahapan dan persyaratan sudah lebih baik dan mengatur secara rinci prosedur mediasi.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan mediasi dari PERMA No. 1 tahun 2016 tidak bisa maksimal. Pengadilan Agama menurut Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menurut prinsipnya Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Semua Peradilan seluruh Indonesia harus ada percepatan penyelesaian perkara. Sekarang trennya penyelesaian perkara perceraian agak naik kalau bisa dibawah satu bulan, jadi tidak usah lama-lama menyelesaikan perkara, kesian para pihak terkatung-katung urusannya. Hal ini dalam rangka menerapkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dari hal tersebut kita bisa melihat apabila di tambah 30 hari maksimal untuk mediasi, waktu mediasi sudah satu bulan, sedangkan kita dituntut target kalau bisa dibawah satu bulan untuk menyelesaikan perkara, artinya kontraproduktif.

Dalam sistem perkembangan peradilan, kita dituntut menyelesaikan perkara paling cepat, ada penilaian tiap minggu, bobot penyelesaian perkara berapa persen, itu jadi masalah juga terhadap pelaksanaan mediasi. Satu sisi PERMA No, 1 Tahun 2016 menuntut mediasi 30 hari sedangkan disatu sisi

para Hakim menyelesaikan perkara dibawah 30 hari hal itu sulit untuk menelaraskan. Maka dicari cara yang ideal yaitu, memaksimalkan tahapan mediasi kalau bisa satu kali mediasi sudah dapat menyentuh segala aspek para pihak. Jadi bukan masalah sistem yang di buat dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tapi dari para pihaknya dan sistem peradilan yang berbeda sekarang.⁵

Informan 3 mengatakan PERMA No. 1 tahun 2016 atau sebuah Peraturan, Peraturan tersebut dibuat sebagai payung hukum, seminim minimnya peraturan tersebut gunanya untuk mencegah, payung hukumnya yaitu PERMA mengenai mediasi. PERMA ini tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak menyelesaikan cukup dengan dirinya karena hanya bersifat teoritis, maka dari itu ada keterlibatan manusia di dalamnya. Seperti halnya Al-Qur'an yang dianggap sudah sempurna akan tetapi manusia nya tidak menjalankannya, Al-Qur'an tidak bisa sendiri untuk membaguskan akhlak manusia tetapi manusianya sendiri mau atau tidak untuk merubahnya.

Para pembuat peraturan dan para penegak hukum di Pengadilan agama sudah sebaik-baiknya menerapkan PERMA tersebut dalam praktik mediasi menasehati para pihak, mendorong para pihak untuk hadir mediasi, memberikan penjelasan tentang apabila tidak hadir maka akan berakibat dianggap tidak beritikad baik dan mendapatkan sanksi, mendorong para pihak untuk dimediasi dan mediator berusaha untuk mendorong para pihak untuk

⁵ Ikin, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 16 Januari 2020.

damai tetapi apakah daya PERMA tersebut sudah bagus, aparat sudah maksimal melakukan usaha itu dan tetap juga kembali kepada para pihak. Itulah kendala dari mediator diluar dari kemampuannya.

Lain lagi halnya ada peraturan yang tidak maksimal memberikan aturan yang sekedar hanya untuk formalitas mediasi saja atau dari sisi aparatnya yang tidak menggunakan payung hukum mengenai mediasi tersebut. Hal ini bisa dianalisis dilihat apakah dari PERMA nya, Penegak Hukumnya atau Para pihaknya. Tapi dilihat pada pengadilan agama tanjung disini PERMAnya sudah bagus penerapannya sudah maksimal mungkin mengenai selebihnya diserahkan kepada para pihak. Itulah kendalanya dari para pihak yaitu keengganan keinginan untuk tidak mau berdamai, walaupun perma dengan mediator sudah menjalankan sesuai dengan amanah perma tersebut semaksimal mungkin.

Hal ini bisa dihubungkan dengan yang lain, termasuk hal fasilitas ruangan mediasi. Ruangan yang terbatas pada Pengadilan Agama tanjung ini juga mempengaruhi dalam proses mediasi. Mengenai ruangan mediasi mempunyai standarisasinya, tatanan letaknya, kursinya, mejanya, standar kursi mejanya diatur secara khusus letaknya dan juga disarankan ada disediakan air minum, bunga bunga, ruangan yang sejuk dan nyaman agar para pihak nyaman santai suasana tenang, sudah dilakukan secara maksimal walaupun ruangan yang terbatas dan dilakukan secara maksimal.

Tambahan, sepengalaman informan yang lebih banyak mau berdamai adalah para pihak yang ada arah mau damai, tapi untuk membolakkan dari tidak mau menjadi mau itu sulit dan ada yang masuk keruangan sudah ada celah untuk damai memang dari hati jadi tinggal masuk sedikit untuk berhasil berdamai. Itu kendala dari tercapainya keberhasilan mediasi dan tentang kenapa perkara mediasi banyak yang gagal serta banyak perkara yang verstek.⁶

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada deskripsi data yang sudah dimuat sebelumnya, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matrik sebagai berikut:

⁶ Syahrul Ramadhan, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Tanjung, 17 Januari 2020.

MATRIK I
IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
Sa'dan, S.Ag	52	S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin	Ketua PA Tanjung	Bersertifikat
Ikin, S.Ag	48	S1 IAI Darussalam Ciamis th. 1995	Wakil Ketua PA Tanjung	Bersertifikat
Syahrul Ramadhan, S.H.I	39	S1 IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Pratama Madya	-

MATRIK II
PENDAPAT DAN KENDALA
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Informan	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1	Kendala dari Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada
-----------------	--	---

	Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung	Pengadilan Agama Tanjung
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dijalankan sesuai tahapan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 2. Batas waktu 30 hari adalah batas minimal sewaktu-waktu bisa ditambah; 3. Para pihak diwajibkan menghadiri mediasi dan apabila tidak menghadiri proses mediasi akan di anggap tidak beritikad baik beserta sanksinya; 4. Sejauh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 diterapkan pada Pengadilan Agama Tanjung, tidak ada yang tidak beritikad baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada kesulitan dalam menjalankan proses mediasi; 2. banyak para pihak yang tidak mau karna sudah mediasi di keluarga, kantor dan lain-lain; 3. Perkara pada Pengadilan Agama Tanjung lumayan banyak dan Majelis Hakim yang bersidang adalah Mediator Hakim juga; 4. ruangan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung berbagi dengan ruangan Hakim; 5. Hakim yang kejar-kejaran dengan kerjaannya.
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sudah sesuai dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; 2. PERMA No. 1 tahun 2016 dari segi prosedur lebih efektif dan menyeluruh; 3. Hasil PPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sama saja tidak ada perubahan; 4. Mewajibkan Para Pihak untuk mengahdiri mediasi secara prinsipal harus hadir, apabila tidak hadir maka dianggap tidak beritikad baik beserta sanksinya; 5. Memaksimalkan waktu 30 hari proses mediasi; 6. Sejauh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 diterapkan pada Pengadilan Agama Tanjung, tudak ada yang tidak beritikad baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada kesulitan dalam penerapan PERMA; 2. Kesulitannya terletak pada para pihak yang tidak mau berdamai khusus untuk perceraian, 3. segi teori, praktik dan tahapan tidak ada kesulitan, dan kondisi para pihak yang susah; 4. perkara perceraian di atas 90%; 5. akumulasi masalah rumah tangga yang cukup lama, kedua banyaknya perkara verstek; 6. kontraproduktifnya batas waktu mediasi 30 hari dengan prinsip Pengadilan.
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA No. 1 tahun 2016 secara Prosedural berbedadan lebih rinci.; 2. Batas waktu 30 hari tergantung pemahaman masing-masing, memaksimalkan waktu yang diatur dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. keengganan para pihak untuk mau berdamai; 2. Ruang yang terbatas pada Pengadilan Agama tanjung; 3. banyak perkara yang verstek.

	<p>PERMA;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mewajibkan Para Pihak untuk mengahdiri mediasi secara prinsipal harus hadir, apabila tidak hadir maka dianggap tidak beritikad baik beserta sanksinya;4. Sejauh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 diterapkan pada Pengadilan Agama Tanjung, tudak ada yang tidak beritikad baik.	
--	--	--

C. Analisis Data

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung

Untuk melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung, penulis membaginya menjadi tiga, yaitu:

a. Batas Waktu Mediasi

Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁷

Pada tahapan proses mediasi pada Pasal 24 Ayat (1) sampai (4) menerangkan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 216.

perintah melakukan mediasi dan juga atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi.

Batas waktu mediasi 30 hari menurut Informan 1 adalah batas maksimal, akan tetapi apabila para pihak menghendaki bisa dilaksanakan 30 hari sesuai dengan PERMA. Kebiasaan para pihak dalam pelaksanaan mediasi bermacam-macam, ada dua kali mediasi terutama penggugatnya menolak untuk berdamai, apabila dipaksakan 30 hari juga tidak bisa dan sekarang para Hakim di tuntutan *one day minute one day publish*, putusan juga dibatasi waktu dan targetnya. Batas waktu 30 hari diterapkan maka tidak bisa mencapai target, apabila diterapkan maka ada berapa perkara yang putus dalam satu bulan, hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan. Jadi 30 hari itu adalah batas maksimal, tidak mesti 30 hari apabila para pihak nya menolak untuk berdamai dan menolak melanjutkan maka tidak bisa 30 hari. Jadi batas waktu 30 hari mediasi itu tergantung kepada para pihak, dan bisa ditambah apabila ada celah para pihak untuk damai, apabila tidak ada celah untuk damai maka tidak bisa dipaksakan untuk 30 hari mediasi.

Informan 2 menyatakan mengenai perubahan waktu mediasi Pengadilan Agama Tanjung mengikuti 30 hari tujuannya untuk memaksimalkan waktu proses mediasi, contoh kasus banding, ditingkat pertama karna tidak berhasil baru mencapai 20 hari, ternyata putusan sela dari PTA Banjarmasin memerintahkan memenuhi batas minimum 30 hari, akan tetapi 30 hari ini pada Pengadilan Agama Tanjung kadang-kadang ada yang

langsung diberikan waktu 30 hari atau secara bertahap dicoba dulu 15-20 hari, apabila tidak maksimal maka akan ditambah menjadi 30 hari untuk memaksimalkan waktu tersebut.

Mengenai batas waktu 30 hari informan 3 menyatakan bahwa tergantung para pembuat undang-undang yang beda beda pemikirannya, menurut analisa informan mereka punya standarisasi, lahirnya 30 hari bukan sekedaranya saja, tetapi mereka melakukan penelitian dalam arti analisa juga sangkut paut dengan yang lain dalam hal perkara, dalam hal penanganan perkara pada Pengadilan Agama Tanjung diharapkan juga cepat apakah cukup 30 hari atau 40 dirasa memperlambat perkara, dalam hal ini juga menjadi pertimbangan karena dirasa saling berhubungan. Batas waktu 30 hari dirasa cukup dan relatif, 30 hari tersebut bisa ditambah dan selama pada proses persidangan para pihak mau mediasi dan tidak dibatasi.

Menurut penulis mengenai batas waktu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan bisa ditambah, artinya batas waktu mediasi menurut PERMA adalah batas minimal mediasi. Batas waktu mediasi tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan dan tercapainya keberhasilan mediasi di Pengadilan.

b. Kewajiban menghadiri Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung

dengan atau tanpa dampingan oleh kuasa hukum. Pada pasal 7 Ayat (1) dan (2) diterangkan bahwa berkewajiban melakukan itikad baik menempuh mediasi bahwa para pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.⁸

Pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Yang dimana harus disertai dengan itikad baik dari para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1).

Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi:

- 1). Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- 2). Di bawah pengampuan;
- 3). Mempunyai tempat tinggal, kediamann atau kedudukan di luar negeri; atau
- 4). Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Informan 1 menyatakan kewajiban menghadiri mediasi, para pihak di haruskan hadir apabila tidak hadir maka di anggap tidak beritikad baik. Pada saat sidang pertama Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

sanksi apabila tidak menghadiri mediasi, begitupun mediator saat melaksanakan mediasi, hak dan kewajiban beserta sanksinya.

Informan 2 menyatakan kewajiban menghadiri mediasi pada Pasal 6 pada Pengadilan Agama Tanjung secara prinsipal harus hadir, ada dua secara prinsipal atau kuasa. Para pihak harus hadir secara prinsipal.

Informan 3 menyatakan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah perintah yang sifatnya wajib. Para pihak diperintahkan untuk mediasi, dibacakan aturan mengenai mediasi, dan para pihak enggan dimediasi maka diberitahu bahwa apabila tidak mau dimediasi di anggap tidak beritikad baik yang berakibat sanksi membayar mediasi dan berakibat putusan batal demi hukum.

Menurut penulis mengenai kewajiban menghadiri mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan para pihak hadir secara langsung ataupun melalui audio visual pada waktu mediasi dan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi harus berdasarkan alasan yang sah, apabila para pihak tidak menghadiri mediasi dan sudah di panggil secara patut maka dianggap tidak beritikad baik.

c. Itikad Baik Beserta Sanksinya

Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Seperti dikemukakan diatas, bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Salah

satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan jika:

- a. Tidak hadir seelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik diterangkan pada Pasal 22 Ayat (1) sampai (5) bahwa, apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenakan kewajiban pembayaran proses mediasi. Kemudian mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya lapran ketidak berhasilan atau tidak dilaksanakannya mediasi, setelah itu Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada Penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pada Pasal 23 Ayat (1) sampai (8) juga menerangkan akibat hukum pihak tidak beritikad baik Tergugat, yang mana diterangkan bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Biaya mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama Tergugat dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dihukumkan atau dibebankan kepada Tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Selanjutnya pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat yang akan diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Para informan menyatakan pada Pengadilan Agama Tanjung selama diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak ada yang tidak beritikad baik, para pihak wajib menghadiri proses mediasi.

Menurut penulis mengenai itikad baik beserta sanksinya, para pihak dinyatakan tidak beritikad baik adalah para pihak yang telah dipanggil secara patut atau sengaja tidak menghadiri proses mediasi, tidak menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa alasan yang sah.

B. Kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung

Penulis terlebih dahulu ingin memaparkan data laporan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung dari tahun 2016-2019.

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Gugatan		Sisa Perkara Tahun Berjalan	Jumlah Perkara Mediasi			
		Masuk	Putus		Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Masih Berjalan
2016	53	364	414	2	61	1	60	0
2017	2	402	404	0	86	4	82	0
2018	0	459	450	9	87	6	81	0
2019	9	489	477	22	99	4	86	2

Sumber: Data diperoleh dari arsip Panitera Muda Hukum

Melihat data di atas, mediasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa sangat jauh apa yang diharapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Untuk melakukan analisis terhadap kendala implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung, penulis terlebih dahulu meninjau dari berbagai faktor. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto⁹ efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor hukum yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang yang didalam penelitian ini berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), hlm. 9.

Faktor kedua adalah penegak hukum itu sendiri yaitu Hakim, Mediator Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena sarana atau fasilitas menunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena tanpa adanya fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, hal ini berupa fasilitas dan sarana ruangan mediasi. Faktor keempat adalah masyarakat, hal ini berupa para pihak yang erat kaitannya dengan mediasi dan itikad baik. Faktor kelima adalah budaya, hal ini berupa lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Hal inilah yang nantinya mempengaruhi pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama dan dapat juga menjadi kendala pada Pengadilan Agama jika ada salah satu faktor diatas tidak terpenuhi.

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan dasar atau payung hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan mediasi. Hal inilah yang menjadi Peraturan yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai salah satu landasan hukum mediasi di pengadilan mempunyai sistematika yang terdiri atas dua bagian,

yaitu : Konsideran dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari sembilan bab, yaitu: BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1), BAB II Pedoman Mediasi di Pengadilan (Pasal 2 sampai dengan Pasal 12), BAB III Mediator (Pasal 13 sampai dengan Pasal 16), BAB IV Tahapan Pra Mediasi (Pasal 17 sampai dengan Pasal 23), BAB V Tahapan Proses Mediasi (Pasal 24 sampai dengan Pasal 32), BAB VI Perdamaian Sukarela (Pasal 33 dan Pasal 34), BAB VII Keterpisahan Mediasi dari Litigasi (Pasal 35), BAB VIII Perdamaian di Luar Pengadilan (Pasal 36 dan Pasal 37), dan BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 38 dan Pasal 39).

Mengenai pelaksanaan mediasi, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pelaksanaan waktu mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung bersifat elastis, bisa dilaksanakan secara berturut turut langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan secara bertahap. Pada intinya keharusan menghadiri mediasi pada Pasal 6 dan itikad baik pada Pasal 7, yaitu apabila tidak melakukan mediasi maka ada akibat hukum apabila tidak beritikad baik sesuai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 139 HIR dan Pasal 154 RBg yaitu mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengadilan Agama Tanjung selalu mengupayakan proses mediasi semaksimal mungkin sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi keberhasilan mediasi sangatlah minim. Upaya proses mediasi harus tetap dilakukan mengingat sudah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan proses mediasi pada setiap perkara yang masuk.

Dalam islam juga mengatur tentang proses mediasi. Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *Hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga di artikan berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaan mereka.¹⁰ Bentuk tahkim ini sudah dikenal pada zaman jahiliyah orang Arab, apabila terjadi sengketa, maka mereka pergi kepada *hakam*. Dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi juga terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

¹⁰ Abdul Aziz dan Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid.*, hlm. 750.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹

Mediasi di Pengadilan Agama bukan hanya perkara perceraian saja akan tetapi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup berupa wilayah privat/perdata. Sengketa- sengketa perdata berupa sengketa perkawian, waris, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Terkecuali untuk perkara verstek yang tidak mungkin dilaksanakannya mediasi.

Menurut penulis Pengadilan Agama Tanjung sudah semaksimal mungkin menerapkan proses mediasi sesuai dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tentang pelaksanaan waktu mediasi 30 hari yang elastis baik secara langsung berturut-turut ataupun dilaksanakan secara bertahap dan mewajibkan para pihak untuk menghadiri proses mediasi. akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan dengan waktu pelaksanaan mediasi 30 hari yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 hal ini dianggap kontraproduktif dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Mewajibkan para pihak hadir dalam proses mediasi agar dianggap tidak beritikad baik. hal ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa perdata secara maksimal pada setiap perkara yang masuk.

¹¹ Q.S. An-Nisa: 35

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan di harapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan dan banyaknya keberhasilan dalam proses mediasi, bukan hanya secara teoritis akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan. Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur secara lengkap dan lebih komprehensif tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Semua perkara yang masuk di Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati dari proses mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah cukup lama pada Pengadilan Agama Tanjung untuk memaksimalkan waktu dan memaksimalkan keefektifan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan agar meningkatnya keberhasilan dalam proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas Dengan demikian penulis dapat menganalisa bahwa pelaksanaan proses mediasi sudah sesuai dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai batas waktu mediasi, kewajiban menghadiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya. Akan tetapi terdapat banyak kendala dari penerapan dan tingkat keberhasilan mediasi.

Segi struktur prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, walaupun diatur ulang oleh Peraturan Mahkamah Agung, namun

keberhasilan mediasi tetap saja minim padahal para Mediator sudah memahami dan melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA.

Menurut Informan 1 dan 2 faktor penghambat struktur pelaksanaan mediasi dari PERMA No. 1 tahun 2016 tidak bisa maksimal. Pengadilan Agama menurut Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menurut prinsipnya Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Semua Peradilan seluruh Indonesia harus ada percepatan penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara perceraian agak naik kalau bisa dibawah satu bulan, jadi tidak perlu lama menyelesaikan perkara, kasihan para pihak terkatung-katung urusannya. Hal ini dalam rangka menerapkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dari hal tersebut kita bisa melihat apabila di tambah 30 hari maksimal untuk mediasi, waktu mediasi sudah satu bulan, sedangkan kita dituntut target kalau bisa dibawah satu bulan untuk menyelesaikan perkara, artinya kontraproduktif.

2. Mediator

Mediator mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari sebuah kesepakatan. Keterlibatan seorang mediator dalam proses perundingan adalah ‘membantu’ para pihak dalam penyelesaian sengketa. Maksud dari istilah ‘membantu’, istilah ini diuraikan agar diperoleh sebuah pemahaman. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui penjelasan tentang peran dan fungsi mediator.

Dalam menjalankan fungsinya mediator melaksanakan mediasi diuraikan pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 3. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 4. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 5. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Menurut informan mereka telah semaksimal mungkin melaksanakan tahapan mediasi sesuai dengan peran dan fungsi mediator, melaksanakan prinsip-prinsip mediasi dan menjelaskan tujuan sekaligus manfaat mediasi yang mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016.

Informan juga menyebutkan mediator juga dapat mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri. Selain mengacu pada tahapan PERMA para Mediator juga menambah dari sisi agama seperti Al-Qur'an dan hadits selain dari PERMA itu semua tergantung mediator untuk tercapainya keberhasilan mediasi.

Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang mediator, yang mana kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat Internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Kendala dari segi mediator yaitu dalam perkembangan *court connected mediation* atau *court based Mediation* yang berlaku di Indonesia, mewajibkan Hakim sebagai mediator. Hal ini akan menghadapi beberapa permasalahan dengan dasar, bahwa tujuan dari pendidikan Hakim, pada hakikatnya, Hakim sebetulnya dipersiapkan untuk:

1. *to judge nor to mediate;*
2. *to apply the law;*

Pada proses mediasi banyak digunakan *interest based mediation* dimana mediatornya memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak, sedangkan tugas seorang Hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan yang bersengketa.

3. *to evaluate not facilitate;*
4. *to order not accommodate;*
5. *to decide not settle.*¹²

Secara harfiah, Hakim tidak dilengkapi untuk melaksanakan mediasi sebagaimana teknik yang dikembangkan secara universal. Jadi sangat sulit bagi hakim untuk menangani kasus dengan cara *Interest Based Mediation*.

Kurangnya tenaga mediator juga menjadi kendala pada Pengadilan Agama Tanjung yang hanya ada tiga orang mediator Hakim sekaligus Hakim pemeriksa perkara, hal tersebut tidak sebanding dengan perkara yang masuk dan Hakim pemeriksa dituntut juga untuk menyelesaikan perkara dibawah satu bulan.

Penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, menurut penulis kualitas dan jumlah mediator Hakim di Pengadilan Agama Tanjung masih kurang, dilihat dari daftar mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung hakim yang bersertifikat hanya dua orang dan satu orang mediator Hakim yang belum

¹² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 225.

bersertifikat, hal itu dirasa kurang dari segi jumlah dan kualitas mediator Hakim dan juga pada Pengadilan Agama Tanjung perkara yang masuk lumayan banyak, Hakim juga sekaligus mediator sedangkan penyelesaian perkara dituntut cepat selesai, hal ini dirasa menjadi penghambat dari keberhasilan mediasi.

3. Sarana dan Fasilitas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur tentang tempat penyelenggaraan mediasi pada Pasal 11 yaitu:

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Tempat penyelenggaraan proses mediasi tentunya harus memiliki sarana dan fasilitas untuk menunjang efektifitas dan kenyamanan dalam proses mediasi. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting, yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, disamping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan dimana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat

keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga tidak diketahui oleh umum.¹³

Para Informan juga menyatakan kendala dari ruangan yang tidak mendukung untuk keberhasilan mediasi yaitu Sarana dan fasilitas pada Pengadilan Agama Tanjung yang dianggap kurang memadai, karena keterbatasan gedung Pengadilan Agama Tanjung, ruangan mediasi yang harus berbagi dengan ruangan Hakim. . Oleh sebab itu Pengadilan Agama Tanjung sedikit demi sedikit melengkapi dan memberikan fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan proses mediasi pada Pengadilan Tanjung.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat berkaitan dengan kewajiban menghadiri mediasi dan iktikad baik para pihak, iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi sesuai dengan keterangan yang di berikan informan. Semua informan mengatakan bahwa selama diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 228.

prosedur mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Agama Tanjung sudah sesuai dengan tahapannya, para pihak atau kuasa hukum diwajibkan untuk menghadiri mediasi dan sejauh ini tidak ada para pihak yang tidak beritikad baik, akan tetapi para pihak sendiri yang enggan untuk berdamai dalam proses mediasi, dikarenakan masalah bertahun-tahun yang ditahan sehingga jalan terakhirnya adalah membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama.

Mengenai kewajiban para pihak menghadiri mediasi di atur pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu :

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Mengenai kewajiban para pihak menghadiri mediasi di atur pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu :

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kendala dari segi substansi, tidak ada batasan dalam perkara apa saja mediasi dapat dilakukan mengakibatkan kesulitan untuk membantu merumuskan harapan dan usulan rencana perdamaian yang diusulkan pihak secara sederhana, manakala kasus yang dihadapinya sangatlah rumit dan kompleks.¹⁴

Informan juga menyatakan bahwa para pihak yang enggan untuk berdamai dalam proses mediasi, dikarenakan masalah bertahun-tahun yang ditahan sehingga jalan terakhirnya adalah membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menjadi sebab keberhasilan mediasi sangat minim, padahal sudah semaksimal mungkin sesuai tahapan yang ada pada PERMA.

5. Budaya

Penulis juga beranggapan bahwa budaya berupa lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan, para pihak yang berperkara di Pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 227-228.

teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Berbagai faktor sosial menjadi penghalang untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem Peradilan dan proses pelayanan hukum dan kinerja aparaturnya di lingkungan Pengadilan dengan sistem mediasi masih dinilai lamban dan belum bias meyakinkan rasa kepercayaan para pihak, bahwa Pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisien, dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.¹⁵

Masyarakat belum mengetahui dan disosialisai tentang peraturan yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kendala dari segi kultur, para pihak yang berperkara di Pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dan tidak adanya kesadaran masyarakat tentang mediasi, yang mana tujuan mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Pada proses mediasi ini dianggap mereka sebagai formalitas saja, sehingga mereka seakan tidak peduli akan adanya mediasi tersebut.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 226-227.